



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS

BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam pengamanan pertandingan sepak bola;

- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Polresta Surakarta adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Kota Surakarta yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Kapolresta Surakarta adalah pimpinan Polri di Wilayah Kota Surakarta dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

7. Personel Kepolisian Resor Kota Surakarta adalah Pegawai Negeri Pada Polri di Kepolisian Resor Kota Surakarta.
8. Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.
9. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat ke tempat lain.
10. Penyekatan massa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membatasi gerak dari dua kelompok atau lebih yang sedang bertikai secara massal, agar tidak menimbulkan adanya korban jiwa maupun harta benda dampak dari peristiwa tersebut.
11. Pengamanan kegiatan masyarakat adalah serangkaian tindakan Kepolisian untuk menjamin kepastian, keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan masyarakat.
12. Deteksi dini intelijen adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui setiap perkembangan, ancaman kamtibmas yang mungkin berkembang, hasil deteksi dini dapat dilakukan deteksi aksi atau cegah dini melalui kegiatan patroli dan penjagaan lokasi tertentu untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
13. Pengamanan Intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha/pekerjaan dan kegiatan pihak lain/ oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut Springas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas

organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

16. *Flowchart* adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola ini agar terdapat kesamaan persepsi dan kesatuan tindakan di lapangan guna tercapainya efektifitas, efisiensi dan keberhasilan dalam pengamanan Sepak Bola serta memiliki standar kerja yang terukur dan terdokumentasi secara baik, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan menjamin proses yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disahkan.

BAB II JENIS DAN MUATAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis SOP dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam pengamanan pertandingan sepak bola ini meliputi:
 - a. pengamanan sebelum pertandingan;
 - b. pengamanan pada saat pertandingan;
 - c. pengamanan setelah pertandingan;
 - d. pengamanan saat situasi hijau;
 - e. pengamanan saat situasi kuning; dan
 - f. pengamanan saat situasi merah.
- (2) Peraturan Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan aturan teknis dalam bentuk SOP sebagaimana lampiran berupa alur kegiatan dalam bentuk *flowchart*.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 4

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta ini berisi SOP yang bersifat administrasi yang berbentuk alur kegiatan pengamanan pertandingan sepak bola yang ada di Lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan menggunakan *flowchart*.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Pengamanan Sebelum Pertandingan

Pasal 5

- (1) Dalam pengamanan sebelum pertandingan sepak bola, melakukan:
- a. pelaksanaan KRYD/KKYD;
 - b. pengamanan hotel menginap pemain tamu/wasit;
 - c. pengamanan sarana transportasi pemain dan wasit;
 - d. pengamanan kegiatan latihan/pengenalan (uji coba lapangan);
 - e. pengamanan dan pengawalan rute yang dilalui suporter maupun pemain, wasit dan panpel (perangkat pertandingan);
 - f. sterilisasi/penggeledahan kendaraan, tas dan barang bawaan;
 - g. pengamanan dan penataan tempat parkir;
 - h. pengamanan lokasi/loket penjualan tiket; dan
 - i. pengawasan terhadap calo penjualan tiket.

Bagian Kedua Pengamanan Saat Pertandingan

Pasal 6

- (1) Dalam pengamanan saat pertandingan sepak bola, melakukan:
- a. pengamanan stadion;

- b. pengamanan pintu masuk stadion;
- c. pengamanan pintu gerbang stadion;
- d. pengamanan dan pemeriksaan tiket maupun barang bawaan suporter di masing-masing pintu tribun;
- e. pengamanan penonton di masing-masing tribun;
- f. pengamanan wasit, panpel dan pemain;
- g. pencegahan kebakaran;
- h. larangan terhadap rasisme dan anarkisme; dan
- i. pengamanan akreditasi (pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan).

Bagian Ketiga
Pengamanan Setelah Pertandingan

Pasal 7

- (1) Dalam pengamanan setelah pertandingan sepak bola, melakukan:
 - a. pengamanan rute yang akan dilalui suporter (tamu/ tuan rumah);
 - b. pengamanan pemain dan wasit;
 - c. pengamanan sarana transportasi yang digunakan pemain dan wasit;
 - d. pengamanan hotel penginapan tamu; dan
 - e. konsolidasi.

Bagian Keempat
Pengamanan Saat Situasi Hijau

Pasal 8

- (1) Situasi hijau adalah kondisi dimana suporter maupun kelompok pendukung masih dalam keadaan tertib, teratur dan bisa diajak untuk komunikasi maupun bekerjasama dengan baik.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam situasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang mungkin akan timbul selama berjalannya pertandingan;

- b. melakukan kegiatan penggalangan terhadap pimpinan kelompok untuk selalu berlaku sopan, tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat memancing timbulnya bentrok antar suporter;
- c. melakukan kegiatan memberi bimbingan dan penyuluhan terhadap para suporter agar tidak mudah terpengaruh dengan aksi/tindakan/lagu/spanduk yang dilakukan oleh suporter lain; dan
- d. melaksanakan penjagaan/sesuai dengan ploting pasukan yang telah dibuat.

Bagian Kelima
Pengamanan Saat Situasi Kuning

Pasal 9

- (1) Situasi kuning adalah situasi dimana para suporter mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam situasi kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tindakan aktif dari para suporter dihadapi dengan kendali tameng dan tangan kosong keras (sudah dimulainya tindakan tegas dan terukur sebatas pada *publik adres*); dan
 - b. tindakan agresif para suporter dihadapi dengan kendali tameng, senjata tumpul, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri (sudah dapat diberlakukannya tindakan tegas dan terukur secara fisik).

Bagian Keenam
Pengamanan Saat Situasi Merah

Pasal 10

- (1) Situasi merah adalah situasi dan kondisi para suporter sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk ancaman, pengrusakan, pembakaran, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan dan teror/intimidasi.

- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam situasi merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. tindakan agresif dari para suporter/pelaku kerusuhan yang dapat menyebabkan luka parah, kematian, membahayakan kehormatan dan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat dan menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum dapat diambil tindakan dengan menggunakan senjata api atau *papper ball*;
 - b. penggunaan senjata api atau *papper ball* tersebut dilakukan dengan pertimbangan ketika:
 1. tindakan pelaku kerusuhan dapat menimbulkan luka berat atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; dan
 2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kerusuhan tersebut.
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kerusuhan atau yang telah melakukan tindakan agresif kepada anggota Polri maupun masyarakat sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian, hal ini dapat dilakukan dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta ini mulai berlaku semua pedoman kerja di Lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 12

Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA,



IWAN SAKTIADI


Disahkan di Semarang
pada tanggal Juli 2023
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH,

TTD

AHMAD LUTHFI
REGISTRASI SETUM POLDAM JATENG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN SEPAK BOLA SEBELUM PERTANDINGAN

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA	Nomor SOP : 151 /SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA  IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053
	Nama SOP : Pengamanan sepak bola sebelum pertandingan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis;	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	
1.	Pembuatan perkiraan intelejen dari Satintelkam Polresta Surakarta.				Produk intelejen berupa, Surat rekomendasi Izin pertandingan dan Kirsus dari Satintelkam.	1 jam	Sebagai dasar dalam pembuatan rencana pengamanan serta menentukan jumlah personel, baik personel Polresta maupun BKO dari Polres jajaran dan instansi samping.
2.	Pelaksanaan Technical Meeting pengamanan				Perkiraan ancaman, rencana awal pengamanan	2 jam	Mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan pertandingan antara panitia pelaksana, tim yang bertanding dan kelompok suporter agar tetap tertib dan menjaga situasi.
3.	Pembuatan administrasi pengamanan.				Rencana pengamanan, Surat Telegram, Surat BKO (bila diperlukan)	1 hari	Rencana pengamanan dan jumlah personel sesuai dengan kerawanan intelejen, dan permintaan perkuatan personel sampai ke Satfung dan Polsek jajaran.
4.	Pelaksanaan arahan dan APP sebelum pelaksanaan pengamanan.				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan.	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,

IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN SEPAK BOLA SAAT PERTANDINGAN

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p>	Nomor SOP : 151/SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA  <u>IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si</u> <u>KOMSARIS BESAR POLISI NRP 75091053</u>
	Nama SOP : Pengamanan sepak bola saat pertandingan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Melakukan pengamanan dan pengawalan				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan mulai J-3 sebelum pertandingan hingga J+1 setelah pertandingan
3.	Melakukan penyekatan				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Melakukan penyekatan untuk membatasi pergerakan suporter agar tidak bertindak anarkhi, koordinasi dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4.	Konsolidasi				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,



IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN


OPERASI KEPOLISIAN RESOR KOTA

SURAKARTA DALAM PENGAMANAN

PERTANDINGAN SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN SEPAK BOLA SETELAH PERTANDINGAN

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p>	Nomor SOP : 151/SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh :
	<p>KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA</p> <p>IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si</p> <p>KOMSARIS BESAR POLISI NRP 75091053</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pengamanan dan pengawalan				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan mulai J-3 sebelum pertandingan hingga J+1 setelah pertandingan
3.	Konsolidasi				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,



IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA SITUASI HIJAU

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p>	Nomor SOP : 151/SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053
	Nama SOP : Pengamanan pertandingan sepak bola situasi hijau
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pengamanan dan pengawalan				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan mulai J-3 sebelum pertandingan hingga J+1 setelah pertandingan
3.	Konsolidasi				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 Juli 2023




KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA SITUASI KUNING

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA	Nomor SOP : 151 /SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA  <u>IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si</u> <u>KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053</u>
	Nama SOP : Pengamanan pertandingan sepak bola situasi kuning
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas / Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan	
2.	Pengamanan dan pengawalan				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan mulai J-3 sebelum pertandingan hingga J+1 setelah pertandingan	
3.	Lakukan penyekatan					Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Lakukan penyekatan baik untuk membatasi pergerakan suporter agar tidak bertindak anarki, koordinasi dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4.	Konsolidasi					Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,





IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASI PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

FLOWCHART SOP PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA SITUASI MERAH

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p>	Nomor SOP : 151/SOP/VII/2023/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 5 Juli 2023
	Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA IWAN SAKTIADI, S.IK., M.H., M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053
	Nama SOP : Pengamanan pertandingan sepak bola situasi merah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 5. Pedoman umum Liga Sepak Bola Amatir Indonesia tahun 2008.	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan soft copy pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pengamanan dan pengawalan				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan mulai J-3 sebelum pertandingan hingga J+1 setelah pertandingan
3.	Lakukan penyekatan				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	4 jam	Lakukan penyekatan baik untuk membatasi pergerakan suporter agar tidak bertindak anarkhi, koordinasi dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4.	Tindakan anti anarki				Surat perintah, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan penindakan kepada suporter/ kelompok massa sesuai tahapan dalam Perkap serta lakukan penyekatan agar situasi tidak melebar - Laporkan kepada satuan atas dan wilayah tetangga untuk antisipasi dan persiapan personel dan sarpras apabila dibutuhkan
5.	Recovery situasi				Perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Recovery situasi ataupun pemulihan situasi pasca terjadi tindakan anarki dengan melaksanakan pengkosisan masyarakat maupun dengan pemberitaan positif di masyarakat

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polda Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	<i>Output</i>
6.	Konsolidasi				Surat perintah, ploting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di ploting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,

IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR

KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

PERKUATAN PERSONEL SOP PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA

A. Dalam Situasi Hijau/Aman

1.	Dalmas Polresta 1 SSK :	75 Pers
2.	Polsek Laweyan :	10 Pers
3.	Polsek Banjasari :	20 Pers
4.	Polsek Serengan :	10 Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon :	10 Pers
6.	Polsek Jebres :	10 Pers
7.	Intelkam :	10 Pers
8.	Reskrim :	10 Pers
9.	Narkoba :	5 Pers
10.	Lantas :	14 Pers
11.	Polwan :	20 Pers
12.	K9 :	4 Pers
13.	Ident :	2 Pers
14.	Pa Siaga :	3 Pers
15.	Staf Binmas :	3 Pers
16.	Staf Kesehatan :	3 Pers
17.	Staf Sitipol :	2 Pers
18.	Staf Humas :	2 Pers
19.	Staf SPKT :	2 Pers
20.	Bag Ops (Min Ops) :	10 Pers
21.	Provos :	6 Pers
22.	Padal :	74 Pers
	TOTAL	305 Pers

BKO

1.	Brimob 1 SSK :	6 Pers
2.	Brimob Escape :	15 Pers
3.	TNI :	6 Pers
4.	Denpom :	15 Pers
5.	Satpol PP :	10 Pers
6.	Dishub :	6 Pers
	TOTAL	102 Pers

B. Dalam Situasi Kuning/Rawan

POLRESTA SURAKARTA

1.	Dalmas Polresta 1 SSK	:	100 Pers
2.	Polsek Laweyan	:	15 Pers
3.	Polsek Banjasari	:	25 Pers
4.	Polsek Serengan	:	15 Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon	:	15 Pers
6.	Polsek Jebres	:	15 Pers
7.	Intelkam	:	15 Pers
8.	Reskrim	:	15 Pers
9.	Narkoba	:	5 Pers
10.	Lantas	:	14 Pers
11.	Polwan	:	20 Pers
12.	K9	:	4 Pers
13.	Ident	:	2 Pers
14.	Pa Siaga	:	3 Pers
15.	Staf Binmas	:	3 Pers
16.	Staf Kesehatan	:	3 Pers
17.	Staf Sitipol	:	2 Pers
18.	Staf Humas	:	2 Pers
19.	Staf SPKT	:	2 Pers
20.	Bag Ops (Min Ops)	:	10 Pers
21.	Provos	:	6 Pers
22.	Padal	:	74 Pers
TOTAL			365 Pers

BKO

1.	Brimob 1 SSK	:	75 Pers
2.	Brimob <i>Escape</i>	:	6 Pers
3.	TNI	:	20 Pers
4.	Denpom	:	6 Pers
5.	Satpol PP	:	20 Pers
6.	Dishub	:	10 Pers
TOTAL			137 Pers

C. Dalam Situasi Merah/Sangat Rawan

1.	Dalmas Polresta 1 SSK	:	100 Pers
2.	Polsek Laweyan	:	15 Pers
3.	Polsek Banjasari	:	25 Pers
4.	Polsek Serengan	:	15 Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon	:	15 Pers
6.	Polsek Jebres	:	15 Pers
7.	Intelkam	:	15 Pers
8.	Reskrim	:	15 Pers
9.	Narkoba	:	10 Pers
10.	Lantas	:	14 Pers
11.	Polwan	:	20 Pers
12.	K9	:	4 Pers
13.	Ident	:	2 Pers
14.	Pa Siaga	:	3 Pers
15.	Staf Binmas	:	3 Pers
16.	Staf Kesehatan	:	3 Pers
17.	Staf Sitipol	:	2 Pers
18.	Staf Humas	:	2 Pers
19.	Staf SPKT	:	2 Pers
20.	Bag Ops (Min Ops)	:	10 Pers
21.	Provos	:	6 Pers
22.	Padal	:	<u>74 Pers</u>
	TOTAL		370 Pers

BKO

1.	Brimob 1 SSK	:	100 Pers
2.	Brimob <i>Escape</i>	:	6 Pers
3.	Polres Karanganyar	:	25 Pers
4.	Polres Sukoharjo	:	25 Pers
5.	TNI	:	25 Pers
6.	Denpom	:	6 Pers
7.	Satpol PP	:	20 Pers
8.	Dishub	:	<u>10 Pers</u>
	TOTAL		217 Pers

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 Juli 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,



IWAN SAKTIADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASI PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN OPERASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA

DENAH STADION MANAHAN SURAKARTA



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,

IWAN SAKTIADI